

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Subang

Silvi Aulia^{1*}, Ade Suparman¹, Pury Azzahra Heryana¹

¹Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang

*Korespondensi Email: silviaulia10@unsub.ac.id

Abstract

This research focuses on examining the implementation of the Progressive Tax Policy for Motor Vehicles at the Subang Regency One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) Office. Progressive tax is a tax applied to private vehicles, both four-wheeled and two-wheeled, with the same owner's name and residential address. If the owner's name and address are different, then it is not subject to progressive tax. A policy must be implemented in order to have an impact or goal to be achieved. This research was carried out to find out whether the implementation of the Progressive Tax Policy was implemented well or not. This research uses a qualitative approach through observation, interviews, literature study and documentation. Data sources were obtained from informants through observation, direct interviews and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the Progressive Tax Policy for Motor Vehicles in the Subang Regency One-Stop Manunggal Administration System (SAMSAT) Office is not optimal. This can be seen from the variables in Policy Implementation according to George C. Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure which do not meet the indicators.

Keywords: Policy Implementation, Progressive Tax

Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang. Pajak progresif adalah pajak diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda empat ataupun roda dua dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang akan dicapai. Pada penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Progresif yang dilaksanakan apakah sudah diimplementasikan dengan baik atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengamatan observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari informan melalui pengamatan, wawancara secara langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang belum optimal. Hal terlihat dari variabel dalam Implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III yaitu

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang belum memenuhi indikator.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pajak Progresif

Pendahuluan

Pajak selaku sumber pendapatan negara terbanyak, bawa berlipat-lipat keuntungan. Sebagian pengeluaran pemerintah memakai anggaran pajak, termasuk pengeluaran untuk tenaga kerja serta mendanai pengembangan jalan, jembatan, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Sebagai bagian dari hal pengelolaan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi provinsi, terdiri dari kabupaten dan kota. Masing-masing daerah memiliki hak dan kewajiban untuk menata serta membenahi sendiri kegiatan pemerintahan demi meningkatkan pelaksanaan serta pelayanan terhadap rakyat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah berhak memungut pajak pada penduduknya.

Membayar pajak adalah kewajiban masyarakat sebagai wujud peran serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. Menurut Soemitro: "pajak merupakan kewajiban penduduk Indonesia dalam menunjang pembangunan secara terencana, terarah serta teratur, serta pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pembangunan".

Untuk mencapai tujuan pembangunan, tiap negeri harus fokus pada permasalahan pembiayaan. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah demi memperoleh pendanaan adalah serta memaksimalkan kapasitas penerimaan dari Indonesia sendiri, salah satunya berasal dari perpajakan. Perpajakan adalah salah satu akar pendanaan yang paling potensial yang dimanfaatkan oleh pemerintah selaku sumber pendanaan tatkala menjalankan pemerintahan. Dengan adanya pajak, pengembangan di Indonesia akan tetap beroperasi seperti yang diharapkan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang antara lain bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, dalam rangka meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat. Hal ini menjadi alasan kuat bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak dalam rangka ketersediaan dana di kas Negara.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang tentunya juga merupakan salah satu penerimaan atau pendapatan yang penting di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Kendaraan Bermotor yang telah berlangsung saat ini merupakan salah satu jenis pajak dari pajak provinsi sebagaimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dari sekian banyak pajak daerah, salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UUPDRD) menyebutkan bahwa: "Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air".

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan kadar kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor itu sendiri. Subjek kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Daerah dan Retirbusi Daerah (UUPDRD). Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar seperi *buldozer*, *excavator*, *loader*, dan lain-lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum.

Observasi awal penelitian, dijumpai bahwa pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan, sehingga sepatutnya ada kemungkinan terjadi peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam implementasi pemungutan pajak terhadap Kendaraan Bermotor, menampilkan permasalahan dimana Wajib Pajak mengalami penghitungan dan pengenaan yang berbeda dalam melakukan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka. Pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan oleh masyarakat yang dengan mudah memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang ditawarkan oleh pihak-pihak leasing kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan Penghasilan Asli Daerah dalam membantu pembangunan daerah.

Pasal 6 ayat (1b) menjelaskan bahwa "Pajak Progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari 4 (empat) dan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih. Contoh: orang pribadi atau badan yang memiliki satu kendaraan bermotor roda 2 (dua), satu kendaraan bermotor roda 3 (tiga), dan satu kendaraan bermotor roda 4 (empat) masing-masing diperlakukan sebagai kepemilikan pertama sehingga tidak dikenakan pajak progresif".

Pajak progresif merupakan pajak yang sistem pemungutannya didasarkan pada peningkatan presentase kena pajak yang wajib dibayar sejalan beserta pertambahan Target Pajak. Kebijakan tarif pajak kendaraan bermotor juga bertujuan untuk meredakan kemacetan di wilayah metropolitan dengan menyampaikan otoritas daerah penggunaan

tarif pajak progresif atas kepemilikan kendaraan kedua, serta seterusnya. Pemberlakuan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor memiliki pengaruh positif serta negatif untuk masyarakat. Saat ini sebagai negara berkembang terus berkembang diseluruh bidang, ekonomi, sosial, politik, hukum serta pembelajaran, dengan maksud buat tingkatan kesejahteraan rakyat, mengangkat kehidupan Negara secara adil serta makmur.

Pajak progresif adalah pajak yang diterapkan bagi kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di Provinsi Jawa Barat diterapkan mulai 1 Januari 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Penerapan pajak progresif ini diharapkan bisa menaikkan volume kendaraan bermotor pribadi, dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 1,75% (satu koma tujuh lima persen) terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-3% (dua sampai tiga persen) tergantung keputusan pemerintah provinsi.

Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu kewajiban pemilik kendaraan yang harus ditunaikan setiap tahun ketika masa berlaku pajak habis. Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan istilah PKB merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Perhitungan PKB didasari oleh berbagai hal dimana salah satunya adalah jumlah kepemilikan kendaraan (progresif).

Tarif progresif adalah prosentasi tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah objek yang dikenal pajak semakin banyak. Tarif progresif didasarkan atas nama dan alamat yang sama sesuai tanda pengenal diri berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau tanda pengenal diri berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada database kependudukan.

Berikut besaran tarif progresif untuk kendaraan bermotor yang dimiliki:

1. PKB kepemilikan kesatu, sebesar 1,75% (satu koma tujuh lima persen);
2. PKB kepemilikan kedua, sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen);
3. PKB kepemilikan ketiga, sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen);
4. PKB kepemilikan keempat, sebesar 3,25% (tiga koma dua lima persen);
5. PKB kepemilikan kelima, sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen).

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keamanan serta tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor Instansi Pemerintah ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Penerapan tarif PKB progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan, instansi pemerintah, dan kendaraan umum.

Jika membeli kendaraan bekas yang di STNK tertera kepemilikan ke 1 namun ketika dicek melalui aplikasi *Samsat Mobile Jawa Barat* (Sambara) tertera keterangan

bahwa kendaraan telah di blokir oleh pemilik sebelumnya. Blokir/proteksi kepemilikan dilakukan oleh pemilik sebelumnya dilakukan sebagai langkah tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang sudah beralih kepemilikan dan dilakukan proteksi maka akan mengubah urutan kepemilikan kendaraan bermotor, dengan penetapan tarif PKB bagi pemilik baru yang tidak melakukan balik nama ditetapkan tarif progresif tertinggi sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima persen) atau sama dengan kepemilikan ke 5.

Tabel 1
Realisasi Pembayaran Pajak Progresif

Progresif	2022		2023		2024	
	SKPD Roda 4	SKPD Roda 2	SKPD Roda 4	SKPD Roda 2	SKPD Roda 4	SKPD Roda 2
PKB Proses Lokal						
PKB Ke-1	27.053	160.861	27.030	160.128	28.220	164.230
PKB Ke-2	849	27.000	881	28.255	864	29.247
PKB Ke-3	76	3.795	94	3.899	85	3.898
PKB Ke-4	10	666	13	667	10	651
PKB Ke-5	204	2.014	128	1.447	292	1.559
PKB Proses Online						
PKB Ke-1	5.163	27.271	5.615	26.983	6.220	20.951
PKB Ke-2	170	3.651	152	3.507	163	2.723
PKB Ke-3	7	453	9	460	14	314
PKB Ke-4	0	78	2	60	3	39
PKB Ke-5	154	535	103	451	139	284

Sumber: BAPENDA Subang (2025)

Berdasarkan tabel di atas jumlah kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 pada kepemilikan ke-1 sampai kepemilikan ke-5 yang terdaftar dan terbayar mengenai pajak progresif di SAMSAT Kabupaten Subang mengalami penurunan dan sedikit kenaikan pembayaran progresif di setiap tahunnya. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang masih mengabaikan pembayaran pajak progresif, serta sampai saat ini hanya ada satu petugas pemungutan pajak progresif di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang.

Berlakunya pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyeludupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif (Nugraha, 2012).

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ada ketidak optimalan Implementasi Kebijakan Pajak progresif di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang, diantaranya:

1. Komunikasi atau sosialisasi antara publikasi SAMSAT kepada sebagian besar masyarakat sebagai wajib pajak di Kabupaten Subang yang belum dilakukan dengan baik sehingga masih banyak masyarakat/wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif.
2. Terbatasnya petugas yang melayani pajak progresif, hanya ada satu petugas pemungutan pajak progresif di kantor SAMSAT Kabupaten Subang.

Menurut Mulyadi (2015:12) Implementasi mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk mengubah keputusan ini menjadi mode operasional dan berusaha untuk menerapkan perubahan besar atau kecil yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakekatnya adalah upaya untuk memahami apa yang akan terjadi setelah rencana tersebut diimplementasikan.

Konsep implementasi kebijakan adalah implementasi menurut Nugroho (2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan dinilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut. George C. Edward III dalam Winarno (2012: 177) mengemukakan beberapa 4 (empat) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Metode

Metode yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan demikian penelitian ini menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan objek penelitian serta menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kenyataan sebagaimana adanya tentang Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang.

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dalam perilaku yang dapat diamati. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data-data berdasarkan keadaan yang ada, hasil wawancara langsung

dengan informan dan dari dokumen-dokumen yang ada (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2000:3).

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (*key informant*). Orientasi mengenai informan adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan informan tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

Hasil dan Pembahasan

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang, penulis menggunakan empat dimensi Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Winarno (2012: 177) yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Selain itu penulis juga meneliti apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang.

Komunikasi

Implementasi Kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika komunikasi yang dibangun instansi bersangkutan berjalan sinergi, antara pembuat kebijakan dengan masyarakat yang akan terdampak oleh implementasi kebijakan tersebut. Komunikasi yang dibangun oleh pelaksana kebijakan akan dinilai berhasil ketika maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut dapat mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam hal ini, bagaimana pelaksana kebijakan ditingkat pelaksanaan kebijakan dapat berkesinambungan dengan model komunikasi yang dibangun, antara instansi dan masyarakat sebagai penerima kebijakan. Dengan kata lain, komunikasi dalam melaksanakan kebijakan berkesesuaian dengan kondisi ditingkat agen pelaksana tersebut dapat dikaitkan dengan sumber daya manusia agen pelaksana itu sendiri. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang dilihat dari dimensi komunikasi belum optimal. Dilihat dari indikator Transmisi masih ada masyarakat belum memahami tentang kebijakan pajak progresif. Kemudian dilihat dari indikator kejelasan penggunaan kata dalam penyampaian mudah dipahami oleh wajib pajak (masyarakat). Dan dilihat dari indikator konsistensi pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak progresif dilakukan secara langsung untuk menjelaskan kepada wajib pajak yang datang ke kantor SAMSAT.

Sumber Daya

Pentingnya sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang terletak pada staf, informasi, wewenang dan fasilitas untuk

mendeteksi, mendiagnosis, dan mengobati dengan cepat dan efektif, serta mencegah penyebaran penyakit dan mengurangi beban penyakit. Dengan sumber daya yang memadai, dapat diharapkan bahwa upaya Kebijakan Pajak Progresif akan lebih berhasil dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. bahwa Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang dilihat dari variabel sumber daya belum optimal. Dilihat dari indikator staf yang masih belum sesuai, indikator informasi sudah ada kesesuaian, indikator wewenang sudah ada kesesuaian, dan indikator fasilitas belum ada kesesuaian.

Disposisi

Indikator disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang terdiri dari insentif atau kecenderungan para pelaksana dan pengangkatan birokrasi. penjelasan mengenai indikator insentif dan pengangkatan birokrasi dalam Kebijakan Pajak Progresif di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang dilihat dari dimensi disposisi sudah optimal. Dimana insentif dalam pajak progresif menguntungkan peningkatan pajak daerah untuk pembangunan daerah memicu semangat pelaksana dalam kebijakan pajak progresif. Selanjutnya dapat dilihat dari kemampuan dan keahlian petugas menjadi acuan Kantor SAMSAT Kabupaten Subang dalam menangani pajak progresif.

Struktur Birokrasi

Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi". Struktur birokrasi bagian tugas dalam membantu wilayah Pemerintahan Kabupaten Subang, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi kebijakan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang dilihat dari dimensi struktur birokrasi sudah optimal. Dilihat dari indikator Standar Operasioanal Prosedur (SOP) sudah tertera pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Kemudian indikator fragmentasi pembagian tanggung jawab para pelaksana kebijakan pajak progresif di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang sudah sesuai.

Kesimpulan

Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang belum optimal. Secara umum dipengaruhi oleh 4 dimensi menurut Edward III yakni

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Ada beberapa indikator yang belum ada kesesuaian dalam pelaksanaannya. Dengan deskripsi sebagai berikut:

1. Komunikasi, dimensi komunikasi pada Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang belum optimal. Dapat dilihat dari indikator transmisi yaitu tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan kantor SAMSAT tentang pajak progresif membuat sebagian masyarakat masih belum memahami tentang pajak progresif. Selanjutnya indikator kejelasan informasi tentang pajak progresif belum terlaksana dengan optimal karena selalu ada masyarakat yang masih kurang mengerti dan lupa terkait pajak progresif. Selain itu indikator konsistensi dimana kantor SAMSAT sudah melakukan sosialisasi terkait pajak progresif dengan selalu menjelaskan kepada wajib pajak yang datang ke kantor dan terkena tarif progresif.
2. Sumber Daya, dimensi sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang belum optimal. Dimana indikator staf yaitu minimnya jumlah petugas pajak progresif yang ada di kantor SAMSAT hanya ada satu petugas pajak progresif di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang akibatnya membuat pelayanannya menjadi lama. Lalu, indikator fasilitas dimana wajib pajak berharap dapat ditambahnya loket progresif sehingga dapat meminimalisir antrean yang lama. Untuk indikator informasi dan wewenangnya sudah optimal.
3. Disposisi, dimensi disposisi dalam Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang sudah optimal. Dapat dilihat indikator insentif bahwa pajak progresif menguntungkan peningkatan pajak daerah untuk pembangunan daerah memicu semangat pelaksana dalam implementasi kebijakan pajak progresif, lalu selalu ada promo bayar pajak di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang dan untuk tingkat kepedulian masyarakat terhadap pajak progresif mereka tetap berusaha mematuhi peraturan yang ada karena itu kewajibannya untuk membayar pajak dengan tarif progresif yang sudah ditentukan bagi mereka yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu. Kemudian indikator pengangkatan birokrasi yaitu kemampuan dan keahlian petugas dalam menangani pajak progresif di Kantor SAMSAT Kabupaten Subang sudah sesuai.
4. Struktur Birokrasi, dimensi struktur birokrasi Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Subang sudah optimal. Pada indikator Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan kebijakan pajak progresif ini sudah tercantum dan secara jelas tertera pada kebijakan yang telah ada yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Kemudian indikator pembagian tanggungjawab dalam kebijakan pajak progresif sudah sesuai, pembagian yang dimaksudkan ini untuk mempermudah dalam pelaksanaan implementasi kebijakan ini.

Referensi

Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan* (Edisi 3). Salemba Empat.

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Media Citra Mandiri Press.
- Atapary, F., Alfons, S. S., & Tita, H. M. Y. (2023). *Implementasi Pengenaan Tarif Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 3(2), 2774–1850.
- bapenda.jabar.go.id. (2021). *Tarif Progresif Kendaraan Bermotor dan Proteksi Kepemilikan, Apa Itu?* Bapenda.Jabar.Go.Id.
<https://bapenda.jabarprov.go.id/2021/02/04/tarif-progresif-kendaraan-bermotor-dan-proteksi-kepemilikan-apa-itu/>
- Creswell, W. J. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Edisi Ket). Pustaka Pelajar.
- Dwijowijoto, Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. PT Elex Media Komputindo.
- Hendriarto, P. (2009). *UU no 28 tahun 2009 tentang PDRD* (p. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-t>).
- Hisanuddin, Islamy, Syaiful, L., & Andriani, R. (2022). *Perkembangan Teori Administrasi Publik* (Edisi 1). Deepublish.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 20). Andi.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO 13 TAHUN 2011. (n.d.).
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 45. (2020). *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 45*. 02, 1–36.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/228503/pergub-prov-jawa-barat-no-02-tahun-2020>
- Putri, M. O., & Pribadi, J. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Cinere Depok II Tahun 2018-2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 429–439.
<https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2850%0Ahttps://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/viewFile/2850/1297>
- Putri, N. K. M., & Wibawa, I. G. A. (2023). Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kota Denpasar. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 42–49. <https://doi.org/10.22225/pi.8.1.2023.42-49>
- Siahaan, Pahala, M. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Edisi Revi). Raja Grafindo Persada.
- Subarsono. (2020). *Analisis Kebijakan Publik* (Edisi Ceta). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Administrasi* (Edisi Revi). Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 27). Alfabeta.
- Supriyanto, E. (2011). *Perpajakan di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Syamsuddin. (2017). Analisis Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Gastronomía Ecuatoriana y Turismo Local*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus* (cetakan pe). CAPS (Center Of Academic Publising Service).
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. CAPS (Center Of Academic Publising Service).